



PUTUSAN

NOMOR : 002/II/KID DIY-PS/2017

**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

1. IDENTITAS

(1.1) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 002/II/KID DIY-PS/2017 yang diajukan oleh :

Nama : Ruli Azmar

Alamat : Dongkelan RT 004 Desa Panggunharjo, Kecamatan
Sewon, Kabupaten Bantul.

untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**

Terhadap,

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jl. Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos
55714

Yang dalam persidangan dihadiri oleh :

1. Nama : Muhun Nugraha, SH., M.Hum

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

2. Nama : Syamsul Bahri, A.Ptnh., M.Hum
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
3. Nama : R. Sigit Kuncoro
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Jl. Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos 55714.

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0325/SK-34.02/II/2017 tertanggal 08 Februari 2017 yang untuk selanjutnya di sebut **Termohon**

(1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mendengar keterangan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Kronologi.

(2.1) Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Pemohon mengajukan permohonan Informasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi DIY tentang Dokumen Salinan Warkah penerbitan sertifikat No. M 1301, M 1335, M 2305 di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi DIY tanggal 20 September 2016.

(2.2) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Propinsi DIY menjawab via pos **Surat Pemohon** untuk tanggal 20 September 2016. Diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 Oktober 2016.

(2.3) Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2016 Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi DIY atas tidak dipenuhinya permintaan informasi. Diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Propinsi DIY pada tanggal 11 Nopember 2016

(2.4) Bahwa sampai dengan pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Propinsi DIY tidak memberikan jawaban atas Surat keberatan pemohon tanggal 11 Nopember 2016.

(2.5) Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi Daerah daerah Istimewa Yogyakarta.

(2.6) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik yang telah diterima di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2017 dan diregister dengan Nomor 002/II/KIDDIY-PS/2017 tertanggal 2 Februari 2017

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

(2.7) Pemohon informasi tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

Petitum

(2.8) Meminta kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik sesuai dengan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

(2.9) Dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2017 Pemohon memberikan keterangan membenarkan kronologi permohonan informasi sebagai mana paragraf (2.1) sampai dengan (2.6)

Surat-surat Pemohon

(2.10) Pemohon mengajukan bukti surat:

Bukti P-1 Fotocopy KTP an Ruli Azmar

Bukti P-2 Surat permohonan Informasi tertanggal 20 September 2016

Bukti P-3 Surat jawaban Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 18 Oktober 2016

Bukti P-4 Surat keberatan tanggal 11 November 2016

(2.11) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

1. Primer : menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta pemohon
2. Subsider : memberikan putusan seadil-adilnya.

Keterangan Termohon

(2.12) Bahwa di persidangan pada tanggal 10 Februari 2017 Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menerima keterangan Pemohon sebagaimana kronologi yang diuraikan dalam paragraf (2.1) sampai dengan (2.6)

Surat-surat Termohon

(2.13) Bukti T-1 Fotokopi KTP atas nama Muhun Nugraha, SH., M.Hum

Bukti T-2 Fotokopi KTP atas nama Syamsul Bahri, A.Ptnh., M.Hum

Bukti T-3 Fotokopi KTP atas nama R. Sigit Kuncoro

Bukti T-4 Surat Kuasa Khusus Nomor: 0325/SK-34.02/II/BPN/2017 tertanggal 8 Februari 2017.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat(1) huruf d, Pasal 37 ayat(2) Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik junto Pasal 5 huruf a, Pasal 13 dan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013.

(3.2) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik didalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

A. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 dan 5, pasal 26 ayat (1) huruf a , ayat 3, pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (3), pasal 35 huruf d, pasal 37 ayat (1) juncto Pasal 6 ayat (2) dan (4) Perki no 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi dan berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi kab/kota belum terbentuk.

(3.4) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik yang telah diterima di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2017 dan diregister dengan Nomor 002/II/KIDDIY-PS/2017 tertanggal 2 Februari 2017

(3.5) Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf (3.3) sampai dengan (3.5) Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

(3.7) Menimbang berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa pemohon informasi publik adalah warga negara dan /atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik dan pemohon

penyelesaian sengketa informasi publik adalah pemohon atau pengguna informasi publik yang mengajukan permohonan ke Komisi Informasi.

(3.8) Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Ruli Azmar yang beralamat di Dongkelan RT 004 Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan dibuktikan dengan KTP dengan NIK 3173051103640007

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.7) dan (3.8) Majelis Komisioner berpendapat bawa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan /atau luar negeri.

(3.11) Menimbang bahwa Termohon adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Badan Publik

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.10) dan (3.11) Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 13 huruf b. bahwa permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

(3.13) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 11 November 2016 dan diterima Termohon pada hari dan tanggal yang sama, tetapi Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan *a quo*.

(3.14) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan sengketa informasi dan diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2017 atau hari ke 25, yang seharusnya diterima Komisi Informasi Daerah DIY paling lambat pada tanggal 17 Januari 2017 atau 14 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan *a quo*.

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (3.12) sampai dengan (3.14) Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengajuan sengketa informasi Ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melebihi jangka waktu (Kadaluwarsa) sebagaimana berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pasal 13 huruf b.

(3.16) Menimbang bahwa Majelis Komisioner berpendapat pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah melebihi batas waktu (kadaluwarsa) maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

(4.1) Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

(4.2) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara *a quo*

(4.3) Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara *a quo*

(4.4) Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah melebihi batas waktu (kadaluwarsa) berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

(5.1) Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh kami Hazwan Iskandar Jaya,SP selaku Ketua merangkap Anggota, Warsono, SH dan Suharnanik Listiana,S.Sos masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh Majelis Komisioner tersebut diatas dan didampingi oleh Panitera Drs. I Made Arjana Gumbara serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Hazwan Iskandar Jaya,SP)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

(Warsono, SH)

(Suharnanik Listiana,S.Sos)

Panitera,

TTD

(Drs. I Made Arjana Gumbara)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Panitera,

TTD

(Drs. I Made Arjana Gumbara)

KOMISI INFORMASI DAERAH